

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL Nomor: RA / 06.0151 / 2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah Akte Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris

Tanggal Pendirian

RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA MADURETNO

: JL. RAYA PAPAR-PARE

MADURETNO

PAPAR

: KABUPATEN KEDIRI

JAWA TIMUR

YPI NI'MATU ROUDLOTUL JANNAH

NO. 290, NUR HIDAYAT, SH., MKN

: AHU-0017429.AH.01.04.TAHUN 2016 / 28 MARET 2016

2 SEPTEMBER 1995

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 0 1 2 3 5 0 6 0 1 5 1

Sidoarjo, 6 Februari 2018 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA **NOMOR 2123 TAHUN 2018** PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG

RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA MADURETNO KABUPATEN KEDIRI PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

- . а. standar nasional pendidikan; kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum Raudhatul menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan dalam Athfal rangka meningkatkan yang bermutu, perlu akses memberikan pendidikan
- b. Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini bahwa telah habis; masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul
- C. Kd.15.33/PP.00.5/499/2016 Tanggal 21 Maret 2016; berdasarkan perpanjangan Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum Keputusan ini KABUPATEN Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian izin pendirian/operasional telah memenuhi KEDIRI Raudhatul Athfal Nomor persyaratan
- d. MULIA MADURETNO KABUPATEN Pendirian/Operasional Keputusan Kepala berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Jawa Timur Kantor Wilayah RAUDHATUL tentang KEDIRI Provinsi Jawa Kementerian ATHFAL Perpanjangan KUSUMA Agama

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4301); Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 2 Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Pemerintah Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Nomor

- Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
- F Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Pengelolaan Pemerintah dan Penyelenggaraan Nomor 17 Pendidikan Tahun 2010 (Lembaran
- Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Dasar/Madrasah Atas/Madrasah Aliyah; Standar Sarana Ibtidaiyah, dan Prasarana dan Sekolah Sekolah Untuk Sekolah Menengah Menengah
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nasional Nomor 15 Perubahan Standar Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pelayanan Atas Peraturan Minimal Menteri Pendidikan Pendidikan Tahun 2013
- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Madrasah; Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
- 9 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah; Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Islam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR. RAUDHATUL ATHFAL IZIN KUSUMA PENDIRIAN MULIA MADURETNO

KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini. Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan KESATU peraturan perundang-undangan; dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 6 Februari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2123 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA
MADURETNO
KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRLAN

6	S	4	ယ	2	-
Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nama Organisasi Penyelenggara	Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik Madrasah	Nama Raudhatul Athfal
AHU-0017429.AH.01.04.TAHUN 2016 / 28 MARET 2016	NO. 290, NUR HIDAYAT, SH., MKN	YPI NI'MATU ROUDLOTUL JANNAH	JL. RAYA PAPAR-PARE DESA MADURETNO KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR	101235060151	KUSUMA MULIA MADURETNO

